



BUPATI BLITAR
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 46 TAHUN 2011

TENTANG
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLITAR

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar, perlu ditetapkan penjabaran tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar.
 - b. bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2011 Nomor 82).
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 9/ E)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BLITAR TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLITAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. P
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. P
3. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Blitar. D
4. Kepala Daerah, adalah Bupati Blitar. K
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Blitar. W
6. Otonomi Daerah, adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. O
7. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan republik Indonesia. D
8. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. P

- | | | |
|-----|---|---|
| 9. | ekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar. | S |
| 10. | adan adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar. | B |
| 11. | epala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar. | K |
| 12. | nit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan dilapangan. | U |
| 13. | selon adalah tingkatan jabatan struktural. | E |
| 14. | nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuaten Blitar. | A |

BAB II

Bagian Pertama

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang Lingkungan Hidup, dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang lingkungan hidup.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan strategis pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang lingkungan hidup;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan Lingkungan Hidup;
- g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang Lingkungan Hidup di lingkungan Pemerintah Daerah;
- i. pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat lembaga pemerintah dan lembaga lainnya;
- j. pelaksanaan Peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum
 - c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi:
 1. Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan;
 2. Sub Bidang Bina Teknik Analisis Dampak Lingkungan.
 - d. Bidang Pengawasan Pengendalian Dampak Lingkungan membawahi :
 1. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 2. Sub Bidang Komunikasi Lingkungan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat.
 - e. Bidang Perlindungan dan Konservasi SDA, membawahi :
 1. Sub Bidang Pemulihan dan Pelestarian SDA;
 2. Sub Bidang Pengelolaan RTH dan Pertamanan.
 - f. Unit Pelaksanaan Teknis Badan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, dan Sub Bidang, Kepala UPT Badan dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan secara berjenjang

Bagian Ketiga SEKRETARIS

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi Perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Badan Lingkungan Hidup, menyelenggarakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di Lingkungan Badan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 6, Sekretaris mempunyai fungsi

- a. Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
- e. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan;
- f. pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- g. pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan.
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1

Sub Bagian Penyusunan Program

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun rencana program badan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penyusunan laporan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan bahan dan penganalisaan data guna penyusunan rencana kegiatan program dan program kerja Badan;
 - b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hasil program kerja Badan;
 - c. Penhimpunan dan Penganalisaan data guna penyajian informasi tentang data lingkungan hidup
 - d. pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil program kerja Badan;
 - e. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan Tahunan pembangunan lingkungan hidup;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan
Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas melakukan Perencanaan anggaran pembiayaan, pengelolaan dan mengkoordinir penyusunan laporan pertanggungjawaban gas pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penghimpunan data dan menyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan Badan.
 - b. pelaksanaan pengelolaan anggaran keuangan belanja langsung maupun belanja tidak langsung.
 - c. penyusunan, penatausahaan, verifikasi, dan pelaporan keuangan, serta pengujian pembayaran.
 - d. pelaksanaan pengujian, penatausahaan, verifikasi, dan pelaporan perintah pembayaran.
 - e. pelaksanaan penatausahaan kas dan urusan belanja anggaran kegiatan kebutuhan kantor.
 - f. penyusunan kebutuhan operasional, verifikasi data dan dokumen keuangan, serta pelaporan keuangan.
 - g. Pelaksanaan pengujian terhadap data dan dokumen permintaan pembayaran keuangan, serta dokumen pendukung.
 - h. pelaksanaan penatausahaan data dan implementasi sistem informasi, pelaporan data dan perkembangan realisasi permintaan pembayaran keuangan dan perkembangan realisasi pencairan anggaran.
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Umum
Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, memelihara barang-barang inventaris, serta laporan berkala.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian lingkungan Badan.
 - b. penyelenggaraan urusan rumah tangga, rapat-rapat, tamu-tamu dinas dan pelaksanaan kehumasan.
 - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan.
 - d. penyusunan rencana kebutuhan barang, termasuk inventarisasi barang, pengadaan, perawatan dan pemeliharaan barang perlengkapan Badan.
 - e. pelaksanaan penerbitan, pengamanan dan pemeliharaan kebersihan kantor dan lingkungan sekitarnya.
 - f. penyusunan laporan Tahunan tentang barang inventarisasi kantor.
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Tata Lingkungan
Pasal 11

- (1) Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup dalam penyusunan perumusan kebijakan di bidang pengkajian lingkungan, pembinaan teknis analisis tentang dampak lingkungan dan penataan kawasan berwawasan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Tata Lingkungan, mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi pembinaan, penataan dan pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan hidup.
 - b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengkajian lingkungan hidup dan analisis dampak lingkungan.
 - c. pelaksanaan pengembangan sistem manajemen lingkungan hidup dan pelaksanaan kajian lingkungan hidup potensial dan strategis.
 - d. pelaksanaan evaluasi dan penerapan kebijakan lingkungan hidup.
 - e. pelaksanaan pengembangan kebijakan, pembinaan, penilaian dan evaluasi pelaksanaan analisis tentang dampak lingkungan.
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1
Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan
Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan perangkat ekonomi lingkungan, penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) bidang lingkungan hidup dan koordinasi penerapan baku mutu lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan, mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan perangkat ekonomi lingkungan.
 - b. melaksanakan pembinaan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) bidang lingkungan hidup.
 - c. melaksanakan koordinasi penerapan baku mutu lingkungan.
 - d. melaksanakan evaluasi dan kajian lingkungan potensial dan strategis.
 - e. melaksanakan pembinaan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih serta teknologi ramah lingkungan.
 - f. melaksanakan evaluasi dan kajian isu-isu lingkungan potensial dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
 - g. monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan.
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bidang Bina Teknik Analisis
Dampak Lingkungan
Pasal 14

- (1) Sub Bidang Bina Teknik Analisis Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sub bidang Bina Teknis Analisis Dampak Lingkungan, mempunyai fungsi;
 - a. melaksanakan pembinaan, penilaian dan pemberian rekomendasi dokumen lingkungan.
 - b. melaksanakan proses penerbitan rekomendasi lingkungan dan ijin lingkungan

- c. melaksanakan proses penerbitan rekomendasi perijinan pengelolaan limbah.
- d. melaksanakan evaluasi daya dukung, daya tampung lingkungan dan kajian resiko lingkungan.
- e. melaksanakan pembinaan teknis pembuangan limbah.
- f. peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan.
- g. peningkatan peringkat kinerja perusahaan berwawasan lingkungan (Proper).
- h. monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Bina Teknik Analisis Dampak Lingkungan.
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan sesuai bidang tugasnya .

Bagian Kelima
Bidang Pengawasan Pengendalian
Dampak Lingkungan
Pasal 15

- (1) Bidang Pengawasan Pengendalian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian pencemaran tanah, udara, air, pesisir, laut dan kerusakan lingkungan..
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Pengawasan Pengendalian Dampak Lingkungan, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan kebijakan operasional pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) skala Kabupaten.
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan.
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap regulasi pengelolaan limbah dan dokumen lingkungan.
 - e. pelaksanaan pengembangan hubungan masyarakat dan sistem informasi lingkungan.
 - f. pelaksanaan kemitraan dan hubungan kerjasama antar daerah bidang lingkungan hidup.
 - g. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat.
 - h. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis komunikasi dan peningkatan peran serta masyarakat.
 - i. pelaksanaan dan evaluasi bidang komunikasi lingkungan dan peningkatan peran ser to masyarakat.
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bahan Lingkungan Hidup sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1

Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan evaluasi pengendalian pencemaran tanah, air, udara, pesisir dan laut..
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan.
 - b. melakukan pembinaan, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan dokumen lingkungan.
 - c. melakukan inventarisasi dan identifikasi potensi sumber pencemaran dan kawasan rawan pencemaran lingkungan tanah, air, udara, pesisir, dan laut.
 - d. melakukan inventarisasi dan identifikasi potensi kerusakan lingkungan.
 - e. melakukan koordinasi dan sosialisasi pengendalian dampak pemanasan global dan penurunan kualitas lingkungan.
 - f. melaksanakan pengawasan ijin pembuangan limbah.
 - g. koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI).

- h. pembangunan tempat pembuangan bend/ cair yang menimbulkan polusi.
- i. melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(B3).
- j. koordinasi pengelolaan program kali bersih (Prokasih/Superkasih).
- k. koordinasi penilaian langit biru.
- l. pengendalian dampak perubahan iklim.
- m. pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam,
- n. pengujian emisi sumber tidak bergerak dan sumber bergerak.
- o. koordinasi pengaduan masyarakat akibat gangguan pencemaran lingkungan.
- p. pengkajian pengembangan sistem insentif dan disinsentif.
- q. koordinasi penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan tanah, air, udara, pesisir dan laut.
- r. melaksanakan pemantauan, penataan atas perjanjian Internasional.
- s. monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bidang pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- t. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bidang Pengawasan Pengendalian Dampak Lingkungan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Komunikasi Lingkungan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Komunikasi Lingkungan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan koordinasi, pengembangan komunikasi lingkungan dan peran serta masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bidang Komunikasi Lingkungan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat, mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan koordinasi pengembangan pendidikan lingkungan hidup di masyarakat.
 - b. peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan hidup.
 - c. penyusunan profil pengelolaan lingkungan hidup daerah.
 - d. melaksanakan pengembangan hubungan masyarakat, sistem informasi lingkungan dan menyebarluaskan informasi lingkungan.
 - e. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan dalam peningkatan peran serta masyarakat.
 - f. melaksanakan koordinasi hubungan kerjasama antar daerah, media masa dan pemangku kepentingan lainnya.

- g. melaksanakan pengembangan pola kemitraan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan pemangku kepentingan terkait.
- h. melakukan fungsi kehumasan dibidang lingkungan hidup.
- i. melaksanakan koordinasi Perencanaan, pengkajian dan pengembangn dalam rangka sekolah dan pesantren yang peduli dan berbudaya lingkungan.
- j. melaksanakan kegiatan dalam rangka peringatan hari-hari yang bertema lingkungan hidup.
- k. melaksanakan pemantauan penataan atas konvensi-konvensi Internasional.
- l. melaksanakan evaluasi dalam rangka mendorong peran serta pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- m. monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bidang komunikasi lingkungan dan peran serta masyarakat.
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan sesuai bidang tugasnya .

Bagian Keenam
Bidang Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)

Pasal 18

- (1) Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA), sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan dan pemulihan sumber daya alam
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA), mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan kebijakan operasional perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati serta pemulihan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
 - b. pembinaan dan koordinasi Perencanaan dan evaluasi dalam rangka perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
 - c. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kerusakan lingkungan dan pelestarian keanekaragaman hayati akibat perubahan iklim dan bencana alam.
 - d. pelaksanaan koordinasi konservasi dan pemanfaatan kawasan lindung.
 - e. pelaksanaan koordinasi pengelolaan RTH dan pertamanan.
 - f. pelaksanaan perlindungan dan konservasi akibat kegiatan pemanfaatan sumber daya alam.
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1

Sub Bidang Pemulihan dan
Pelestarian Sumber Daya Alam

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pemulihan dan Pelestarian Sumber Daya Alam, sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan dalam pemulihan dan pelestarian sumber daya alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bidang Pemulihan dan Pelestarian Sumber Daya Alam, mempunyai fungsi :
 - a. menyusun kebijakan pemulihan dan pelestarian lingkungan.
 - b. Perencanaan dan penyusunan program pemulihan dan pelestarian SDA.
 - c. melaksanakan kebijakan pemulihan dan pelestarian lingkungan.
 - d. melaksanakan koordinasi konservasi hutan dan lahan.
 - e. melaksanakan koordinasi pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan.

- f. penyusunan profit keanekaragaman hayati daerah.
- g. pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem.
- h. pelaksanaan perlindungan dan konservasi akibat kegiatan pemanfaatan sumber daya alam.
- i. peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air.
- j. konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air.
- k. Koordinasi Pengelolaan Konversi Kawasan Pesisir dan Laut Serta Pulau-pulau kecil.
- l. Koordinasi pengelolaan konversi sumber daya alam dan pemanfaatan kawasan lindung.
- m. koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi
- n. peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
- o. melaksanakan sosialisasi pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya
- p. melaksanakan koordinasi penetapan kawasan lindung dan rawan bencana
- q. **monitoring, evaluasi, dan pelaporan sub bidang pemulihan dan pelestarian sumber daya alam**
- r. **pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi SDA sesuai bidang tugasnya.**

Paragraf 2
Sub Bidang Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Pertamanan
Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Pertamanan, sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan koordinasi dalam pengelolaan Ruang terbuka hijau dan Pertamanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Pertamanan, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan dan rencana program pengembangan RTH dan Pertamanan
 - b. mengatur dan menyelenggarakan pengelolaan RTH dan Pertamanan
 - c. penataan dan pemeliharaan RTH dan Pertamanan
 - d. pengawasan dan pengendalian RTH dan Pertamanan
 - e. **melaksanakan pengendalian, pembinaan, dan penataan tentang keindahan dan keasrian perkotaan**
 - f. melaksanakan pemeliharaan pada monumen bersejarah, gapura kota, dan tugu perbatasan
 - g. pengembangan taman rekreasi berbasis lingkungan
 - h. **penyusunan dan sosialisasi norma, standar, prosedur, kebijakan (NSPK) dan manual pengelolaan RTH dan Pertamanan**
 - i. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH dan Pertamanan
 - j. **monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Pertamanan,**
 - k. **melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi SDA sesuai bidang tugasnya.**

Bagian Ketujuh
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
Pasal 21

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang Badan di lapangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas Badan sesuai bidang operasionalnya di lapangan.
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Bagian Kedelapan

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 25

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil **yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah berkonsultasi dengan Bupati.**
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Bagan susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Peraturan Bupati ini.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Blitar Nomor 71 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada undangkan
Agar setiap orang mengetahuinya pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar



Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 8 Desember 2011

Bupati Blitar

ttd

HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar

Pada Tanggal 8 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

ttd

BACHTIAR SUKOKARJADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2011 NOMOR : 46/E

